

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 188 /HK.03.2-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015, Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima 107/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 106.A /PP.01.2-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 188 /HK.03.2-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Jumlah TPS Se-Kabupaten Bima sebanyak 984 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat) TPS, tersebar di 18 Kecamatan dari 191 Desa.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku tanggal ditetapkan 15 Juni 2020
- Lampiran 8 halaman.

